



**PUTUSAN**

Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DERWITA panggilan ITA;**  
Tempat Lahir : Jopang;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/1 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Jopang, Kenagarian Jopang Manganti,  
Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 12 November 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020*



1. Menyatakan Terdakwa Derwita panggilan Ita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Derwita panggilan Ita dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berwarna bening dimasukkan ke dalam tabung merek Smiling Tube dan diletakkan dalam kantong jaket warna biru muda;
  - 2) 2 (dua) buah mancis;
  - 3) 1 (satu) buah gunting kecil gagang berwarna hijau;
  - 4) 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 5) 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi pipet warna bening;
  - 6) 1 (satu) buah jarum;
  - 7) 1 (satu) buah bong yang terangkai pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjp tanggal 3 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Derwita panggilan Ita tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Derwita panggilan Ita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berwarna bening dimasukkan ke dalam tabung merek Smiling Tube dan diletakkan dalam kantong jaket warna biru muda;
  - 2) 2 (dua) buah mancis;
  - 3) 1 (satu) buah gunting kecil gagang berwarna hijau;
  - 4) 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 5) 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi pipet warna bening;
  - 6) 1 (satu) buah jarum;
  - 7) 1 (satu) buah bong yang terangkai pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 234/Pid.Sus/2019/PT PDG tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tjp tanggal 3 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.K/2020/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki pada tanggal 17 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dan pемidanaannya *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian terbukti menguasai Narkotika sabu-sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. *In casu*, beberapa saat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Budi (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Fakta tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang menyatakan positif *Amfetamina* dan bersesuaian pula dengan barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disita Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah bong yang terangkai pipet; Dengan demikian, barang bukti sabu-sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang disita Petugas Kepolisian pada tanggal 5 Mei 2019 adalah Narkotika sabu-sabu sisa pakai dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan *judex facti*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 9 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1801 K/Pid.Sus/2020